



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2020 – 2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2020-2035;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 953);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun 02 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Tanakeke (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2020 –
2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar.
5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD yang membidangi urusan Kepariwisata adalah Dinas yang tugas pokok dan fungsinya mengkoordinasikan dan melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan pariwisata di Daerah.
9. Instansi Terkait adalah perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Takalar untuk periode 2020-2035.

11. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
14. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
15. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
18. Destinasi Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah Kabupaten Takalar.
19. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KPPD adalah adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

20. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
21. Daya Tarik Wisata Daerah yang selanjutnya disingkat DTWD adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan di Daerah Kabupaten Takalar.
22. Perwilayahan pembangunan pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPD, KPPD, dan KSPD.
23. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
24. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
25. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
26. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
27. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.

28. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
29. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
30. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
31. Segmen pasar wisatawan massal (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.
32. Segmen ceruk pasar (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relative panjang.
33. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah, swasta dan/atau dari masyarakat yang terbentuk secara sukarela serta penuh tanggung jawab yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
34. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
35. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
36. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
37. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

38. Infrastruktur pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
39. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.
40. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
41. Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang pariwisata, standar internasional dan/atau standar khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RIPPARDA dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan dalam penyelenggaraan RIPPARDA, yaitu:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- b. meningkatkan citra destinasi pariwisata dengan menggunakan media pemasaran yang mampu menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat lokal melalui peningkatan investasi; dan

- d. mengembangkan kelembagaan pariwisata dan sistem tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara efektif dan efisien.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pembangunan kepariwisataan Daerah;
- b. Pembangunan destinasi pariwisata;
- c. Pembangunan pemasaran pariwisata;
- d. Pembangunan industri pariwisata;
- e. Pembangunan kelembagaan pariwisata; dan
- f. Pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah memuat :
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu Tahun 2020 - 2035.
- (3) Visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu *“Terwujudnya Takalar sebagai kawasan destinasi pariwisata yang unggul, berdaya saing, dan berkemajuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan”*.
- (4) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditempuh 4 (empat) misi Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan mengembangkan:

- a. destinasi pariwisata yang memiliki keaslian, keunikan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. pemasaran pariwisata yang sinergis dan bertanggungjawab dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara;
 - c. industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya; dan
 - d. kelembagaan pariwisata yang berkaitan dengan organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dengan tata kelola yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Takalar yang unggul, berdaya saing, dan berkemajuan.
- (5) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. terwujudnya destinasi pariwisata yang memiliki keaslian, keindahan, kelangkaan, keutuhan daya tarik wisata, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing melalui penerapan standarisasi usaha pariwisata dengan didukung oleh SDM Pariwisata yang berkualitas;
 - c. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara melalui berbagai media pemasaran yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan merek (*branding*) Daerah; dan
 - d. terwujudnya organisasi/lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan pariwisata Daerah yang unggul, berdaya saing dan berkelanjutan.
- (6) Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua

Prinsip Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat;
- f. pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial dan budaya masyarakat;
- g. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- h. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- i. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diarahkan untuk pembangunan yang dapat:

- a. memberikan kontribusi dan manfaat secara berkesinambungan terhadap masyarakat lokal;
- b. berlandaskan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;

- c. berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- d. menyediakan interpretasi atau jasa pendidikan yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam sehingga mereka menjadi mengerti, lebih mampu berapresiasi serta lebih menikmati;
- e. memberikan kontribusi terhadap konservasi alam dan warisan budaya;
- f. tata kelola yang baik;
- g. secara sinergis, terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- h. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 8

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan Daerah

Bagian Keempat

Jangka Waktu

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pembangunan kepariwisataan Daerah direncanakan selama 15 (lima belas) tahun dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2035.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. tahap I dilaksanakan tahun 2020-2025;
 - b. tahap II dilaksanakan tahun 2026-2030; dan
 - c. tahap III dilaksanakan tahun 2031-2035.
- (3) Terhadap pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi paling rendah 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB V
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. perwilayahan pembangunan pariwisata daerah;
- b. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- c. pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- d. pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata; dan
- e. pengembangan investasi dalam bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan Pariwisata Daerah

Pasal 11

Perwilayahan pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a meliputi :

- a. DPD;
- b. KPPD;
- c. KSPD; dan
- d. DTWD.

Pasal 12

- (1) Pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki :
 - a. komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah, regional maupun nasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relative cepat;

- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata; dan
 - h. keunggulan daya saing daerah, regional, nasional, maupun internasional.
- (2) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditentukan dengan kriteria :
- a. kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara daerah dan/atau regional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b ditentukan dengan kriteria :
- a. memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah;
 - b. memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala daerah, regional dan/atau nasional;
 - d. mempunyai posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki fungsi dan peran dalam menjaga daya dukung lingkungan hidup;
 - f. memiliki fungsi dan peran dalam pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; dan
 - g. memiliki kekhususan dari wilayah.
- (4) KSPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c ditentukan dengan kriteria :
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala daerah, regional dan/atau nasional;

- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 13

DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a meliputi:

1. DPD Polombangkeng Utara-Pattallassang-Polongbengkeng Selatan dan sekitarnya;
2. DPD Mangarabombang-Mappakasunggu-Sanrobone dan sekitarnya;
3. DPD Galesong Selatan-Galesong-Galesong Utara dan sekitarnya; dan
4. DPD Kepulauan Tanakeke dan sekitarnya.

Pasal 14

KPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b meliputi:

1. KPPD wisata air terjun-telaga-bendungan Bissua Lassang dan sekitarnya;
2. KPPD wisata taman buatan Balangtanaya dan sekitarnya;
3. KPPD wisata sungai Panrannuangku dan sekitarnya;
4. KSPD taman hiburan-alun-alun-wisata kota (*urban tourism*) Kalabbirang dan sekitarnya;
5. KPPD wisata kuliner-sungai Pappa dan sekitarnya;
6. KPPD wisata panorama pantai Laguruda dan sekitarnya;
7. KPPD wisata panorama pantai Popo-Mangindara dan sekitarnya;
8. KPPD wisata panorama pantai Boe' Mappakalompo dan sekitarnya;
9. KPPD wisata panorama pantai Palalakkang dan sekitarnya;
10. KPPD wisata pantai-wisata kuliner-PPI Beba Tamasaju dan sekitarnya;
11. KPPD wisata pantai Gusung Bontosunggu dan sekitarnya;

12. KPPD wisata panorama pantai Tamalate dan sekitarnya;
13. KPPD wisata panorama pantai pasir putih-hutan bakau-menara api (*mercusuar*) Balangdatu dan sekitarnya; dan
14. KPPD wisata hutan bakau-wisata pantai-wisata biota bawah laut Rewataya dan sekitarnya.

Pasal 15

KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi :

1. KSPD wisata hutan lindung-taman berburu-air terjun-telaga Ko'mara dan sekitarnya;
2. KSPD wisata air terjun-telaga-bukit Barugaya dan sekitarnya;
3. KSPD wisata bukit Bulu Pedda-monumen juang LAPRIS-permandian saluka Bulukunyi dan sekitarnya;
4. KSPD wisata panorama puncak gunung Buakanga-hutan lindung Cakura dan sekitarnya;
5. KSPD wisata panorama pantai Lamangkia-pantai Topejawa dan sekitarnya;
6. KSPD wisata panorama pantai Punaga dan sekitarnya;
7. KSPD wisata pantai Puntondo-wisata hutan bakau-wisata teluk Laikang dan sekitarnya;
8. KSPD wisata pantai Pokko-pantai Paria Lau-penjara tua Takalar Lama dan sekitarnya;
9. KSPD wisata pantai Galumbaya Ujung Baji dan sekitarnya;
10. KSPD wisata panorama pantai Rita-pantai Saro-pantai Kanaeng Bontokanang dan sekitarnya;
11. KSPD wisata panorama pantai-kawasan kuliner-wisata pulau Sanrobengi Boddia dan sekitarnya;
12. KSPD wisata panorama pantai Sampulungan dan sekitarnya; dan
13. KSPD wisata panorama pantai-wisata bawah laut-wisata pulau Dayang-dayangan Mattirobaji dan sekitarnya.

Pasal 16

Peta perwilayahan DPD, KPPD, dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Arah kebijakan pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 meliputi:

- a. perencanaan pembangunan DPD, KPPD dan KSPD;
- b. implementasi pembangunan DPD, KPPD dan KSPD; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPD, KPPD dan KSPD.

Pasal 18

- (1) Strategi dalam perencanaan pembangunan DPD, KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan DPD, KPPD dan KSPD; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD, KPPD dan KSPD.
- (2) Strategi dalam implementasi pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan cara menyusun indikasi program pembangunan pariwisata daerah.
- (3) Strategi dalam pengendalian implementasi pembangunan DPD, KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. menegakkan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPD, KPPD dan KSPD; dan
 - b. meningkatkan koordinasi antara OPD, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 19

Tindak lanjut perwilayahan destinasi dalam bentuk rencana yang lebih detail akan dimuat dalam bentuk *master plan* dan/atau rencana detail pengembangan DPD dan/atau KPPD dan/atau KSPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembangunan DTWD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.

- (2) Pembangunan DTWD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdayanya.

Pasal 21

Arah kebijakan pembangunan DTWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pembangunan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan DTWD untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan DTWD untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi DTWD dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk DPD.

Pasal 22

- (1) Strategi dalam perintisan pembangunan DTWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan dengan cara :
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di berbagai kawasan pariwisata yang belum berkembang; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan DTWD dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi dalam pembangunan DTWD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b, dilakukan dengan cara :
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong perkembangan destinasi pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi DTWD dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTWD.

- (3) Strategi dalam pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait.
- (4) Strategi dalam revitalisasi daya tarik wisata daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasansekitarnya.

Bagian Ketiga

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 23

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan kemudahan akses bagi wisatawan menuju DPD;
- b. pengembangan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan menuju DPD;
- c. pengembangan kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju DPD;
- d. pengembangan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- e. pengembangan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 24

- (1) Strategi dalam pengembangan kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan;
 - b. mengembangkan kapasitas angkutan moda transportasi menuju DPD; dan
 - c. mengembangkan keragaman jenis moda transportasi menuju DPD.

- (2) Strategi dalam pengembangan kenyamanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b, dilakukan dengan cara mengembangkan kenyamanan dan keamanan moda transportasi menuju DPD.
- (3) Strategi dalam pengembangan kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan dengan cara menyediakan prasarana pergerakan moda transportasi bagi wisatawan di DPD.
- (4) Strategi dalam pengembangan kemudahan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf d, dilakukan dengan cara membangun dan mengembangkan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPD.
- (5) Strategi dalam pengembangan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf e, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPD; dan
 - b. mengembangkan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Bagian Keempat

Pembangunan Sarana Prasarana, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 25

Arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, meliputi :

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan DPD ;
- b. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata; dan
- c. pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 26

- (1) Strategi dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a, dilakukan dengan cara :
 - (1) mendorong dan meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan DPD;
 - (2) meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat; dan
 - (3) mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
- (2) Strategi dalam pengembangan fasilitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - (1) mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - (2) mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - (3) mengembangkan penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi dalam pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan dengan cara menyusun dan mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan.

Pasal 27

Pemberian insentif dalam pembangunan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata

Pasal 28

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d, meliputi :

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata;
- c. penguatan kemitraan antar usaha di bidang pariwisata; dan
- d. peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona.

Pasal 29

- (1) Strategi dalam peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a, dilakukan dengan cara :
 - a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- (2) Strategi dalam peningkatan usaha ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kapasitas, keterampilan dan produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan regulasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
- (3) Strategi dalam penguatan kemitraan antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong kemitraan antar usaha pariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa pariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (4) Strategi dalam peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;

- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata; dan
- c. meningkatkan peran masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan.

Bagian Keenam

Pembangunan Investasi dalam Bidang Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan pembangunan investasi dalam bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan insentif investasi dalam bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pengembangan kemudahan dalam investasi di bidang pariwisata; dan
- c. pengembangan promosi investasi dalam bidang pariwisata.

Pasal 31

- (1) Strategi dalam pengembangan insentif investasi dalam bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan dispensasi atau keringanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri pada sector pariwisata;
 - b. melakukan revitalisasi jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor pariwisata; dan
 - c. memberikan supporting dan dukungan melalui respon positif penerimaan masyarakat dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
- (2) Strategi dalam pengembangan inovasi kemudahan dalam investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan debirokratisasi investasi dalam bidang pariwisata; dan
 - b. melakukan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi dalam pengembangan promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dilakukan dengan cara :
 - a. menyiapkan informasi peluang investasi dalam bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri.

BAB VI
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Pembangunan pemasaran pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, meliputi pengembangan :

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pembangunan Pasar Wisatawan

Pasal 33

Arah kebijakan pembangunan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a, diwujudkan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPD dan dinamika pasar regional dan nasional.

Pasal 34

Strategi dalam pembangunan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a, dilakukan dengan :

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi dalam mendukung penciptaan DPD yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. meningkatkan pemasaran dan promosi dalam meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
- e. mengembangkan kemudahan akselerasi pergerakan wisatawan nusantara yang berasal dari luar Daerah.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pembangunan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf b, diwujudkan melalui peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Daerah.

Pasal 36

- (1) Strategi dalam pembangunan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan dengan membangun dan memantapkan:
 - a. Pemosisian citra pariwisata daerah di antara para pesaing; dan
 - b. citra pariwisata DPD.
- (2) Pembangunan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada keunggulan-keunggulan utama yang meliputi :
 - a. karakter geografis wilayah;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun internasional.
- (3) Pembangunan dan pemantapan citra pariwisata DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada keunggulan-keunggulan utama yang dimiliki masing-masing DPD.

Bagian Keempat

Pembangunan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 37

Arah kebijakan pembangunan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dilaksanakan melalui pembangunan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

Pasal 38

Strategi dalam pembangunan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. Promosi secara terpadu antar pemangku kepentingan pariwisata daerah; dan

- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat, sumber daya lingkungan, dan wisatawan.

Bagian Kelima

Pembangunan Promosi Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pembangunan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi :

- a. memaksimalkan dan memperluas eksistensi promosi pariwisata daerah di tingkat regional;
- b. memaksimalkan dan memperluas eksistensi promosi pariwisata daerah di tingkat nasional; dan
- c. pembangunan dan pengembangan media komunikasi pemasaran.

Pasal 40

- (1) Strategi dalam memaksimalkan dan memperluas eksistensi promosi pariwisata daerah di tingkat regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan dengan memaksimalkan :
 - a. fungsi dan peran promosi pariwisata tingkat regional; dan
 - b. kerjasama badan promosi pariwisata di tingkat provinsi dan daerah.
- (2) Strategi untuk memaksimalkan dan memperluas eksistensi promosi pariwisata daerah di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilakukan dengan memaksimalkan :
 - a. dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata daerah di tingkat regional;
 - b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata daerah di tingkat nasional; dan
 - c. kemitraan pelaku promosi pariwisata daerah di tingkat nasional.
- (3) Strategi untuk pembangunan dan pengembangan media komunikasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c melalui pengembangan media komunikasi pemasaran pariwisata yang kreatif, variatif, inovatif, dan terpadu, serta dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital.

BAB VII
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Pembangunan industri pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :

- a. penguatan pembangunan struktur industri pariwisata;
- b. pengembangan daya saing produk pariwisata;
- c. pembangunan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. pembangunan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Pembangunan Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan pembangunan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk industri pariwisata.

Pasal 43

Strategi dalam pembangunan penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan dengan :

- a. membangun dan melaksanakan regulasi di bidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mensinergikan dan membangun keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- c. membangun penguatan fungsi dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan; dan
- d. membangun penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sector terkait.

Bagian Ketiga
Pengembangan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 44

Pengembangan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi daya saing:

- a. DTWD;
- b. Fasilitas Pariwisata; dan
- c. Aksesibilitas.

Pasal 45

Arah kebijakan pengembangan daya saing DTWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan kualitas dan keberagaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 46

Strategi dalam pembangunan kualitas dan keberagaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan dengan:

- a. membangun dan mengembangkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi;
- b. membangun dan meningkatkan kualitas interpretasi; dan
- c. membangun penguatan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai autentik DTWD.

Pasal 47

Arah kebijakan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan pengembangan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata.

Pasal 48

Strategi dalam pembangunan dan pengembangan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan dengan:

- a. mengoptimalkan dan mengembangkan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. membangun dan mengembangkan skema fasilitas untuk mengoptimalkan pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif dalam penggunaan produk dan tema yang memiliki ciri khas budaya setempat.

Pasal 49

Arah kebijakan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf c diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata.

Pasal 50

Strategi dalam pembangunan dan pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, dilakukan dengan pembangunan dan peningkatan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat

Pembangunan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 51

Arah kebijakan pembangunan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 52

Strategi dalam pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilakukan dengan mengoptimalkan :

- a. kerjasama;
- b. implementasi kerja sama; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama; antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima

Pembangunan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 53

Arah kebijakan pembangunan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf d, diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata, dan ekonomi hijau.

Pasal 54

Strategi dalam pembangunan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam.

BAB VIII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi :

- a. pembangunan dan penguatan organisasi pariwisata;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. pengembangan penyelenggaraan penelitian bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Pembangunan dan Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 56

Arah kebijakan pembangunan dan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi :

- a. penataan perangkat daerah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemantapan perangkat daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah;
- c. pembangunan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;
- d. pembangunan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan
- e. pembangunan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.

Pasal 57

- (1) Strategi dalam pelaksanaan penataan perangkat daerah bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. penguatan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata;
 - b. pengembangan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pariwisata daerah; dan
 - c. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan pariwisata baik secara internal dalam perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada bidang pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi dalam pemantapan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. penguatan fungsi fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya.
- (3) Strategi dalam pembangunan dan penguatan organisasi pariwisata yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, melalui fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Strategi dalam pembangunan dan penguatan organisasi pariwisata yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, melalui fasilitasi terbentuknya asosiasi pariwisata dan penguatan kemitraan antara asosiasi pariwisata dengan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (5) Strategi dalam pembangunan dan penguatan organisasi pariwisata yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, dilakukan melalui fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah Daerah dalam pembangunan pariwisata Daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 58

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, meliputi pembangunan :

- a. kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintah daerah; dan
- b. kualitas dan kuantitas SDM pariwisata pada dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 59

(1) Strategi untuk pembangunan kapasitas dan kapabilitas SDM pariwisata di lingkungan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, dilakukan dengan pengembangan :

- a. kemampuan dan profesionalitas; dan
- b. kualitas aparatur sipil negara di bidang pariwisata.

(2) Strategi pembangunan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, dilakukan dengan pengembangan :

- a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi;
- b. kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang pariwisata; dan
- c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan pariwisata yang terakreditasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Penyelenggaraan Penelitian Bidang Pariwisata

Pasal 60

Arah kebijakan pengembangan penyelenggaraan penelitian bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, meliputi pengembangan penyelenggaraan penelitian yang berorientasi pada pembangunan :

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Pariwisata.

Pasal 61

Strategi dalam pengembangan penyelenggaraan penelitian yang berorientasi pada pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, dilakukan dengan mengembangkan penyelenggaraan penelitian dalam rangka :

- a. Pembangunan DTWD;
- b. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPD, KPPD, dan KSPD;
- c. pembangunan sarana prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPD, KPPD, dan KSPD;
- d. pembangunan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- e. pembangunan dan pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Pasal 62

Strategi dalam pembangunan penyelenggaraan penelitian yang berorientasi pada pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, dilakukan dengan mengembangkan penelitian:

- a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
- b. rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Daerah;
- c. dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata daerah di dalam dan luar negeri.

Pasal 63

Strategi dalam pembangunan penyelenggaraan penelitian yang berorientasi pada pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf c, dilakukan dengan mengembangkan penyelenggaraan penelitian dalam rangka:

- a. pembangunan penguatan usaha pariwisata;
- b. pembangunan daya saing produk pariwisata;
- c. pembangunan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. pembangunan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 64

Strategi dalam pengembangan penyelenggaraan penelitian yang berorientasi pada pembangunan kelembagaan dan SDM pariwisata sebagaimana dimaksud

dalam pasal 60 huruf d, dilakukan dengan meningkatkan penyelenggaraan penelitian dalam rangka pengembangan:

- a. Organisasi kepariwisataan Daerah; dan
- b. SDM kepariwisataan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 65

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan Daerah dan dapat didukung oleh instansi terkait.

Pasal 66

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dapat dibentuk tim pengawasan dan pengendalian RIPPARDA.
- (2) Pembentukan tim pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 67

- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dilakukan dengan cara melakukan:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan; dan
 - b. identifikasi dan inventarisasi potensi atau permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup:
 1. destinasi pariwisata;
 2. pemasaran pariwisata;
 3. industri pariwisata; dan/atau
 4. kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan di Daerah
- (4) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TAKALAR,



SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR
B.Hk.003.195.20

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2020 - 2035

I. UMUM

Perkembangan kepariwisataan yang begitu pesat menuntut banyak daerah di Indonesia agar terus berupaya dalam membangun serta mengembangkan potensi daerah dan membangun sarana parasarana yang berkualitas dan berdaya saing agar dapat dilirik oleh para wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari kedudukan pariwisata sebagai salah satu pilar dari pembangunan nasional, dimana pada perkembangannya mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis sebagai sumber devisa dan pendapatan negara.

Kabupaten Takalar yang notabene merupakan salah satu daerah yang terletak di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, ikut andil dalam menjejaki perkembangan pariwisata sebagai salah satu sektor yang dapat menunjang pendapatan daerah, yakni dengan mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki, baik berupa alam, sejarah, budaya, tradisi, kesenian, hasil buatan manusia, ekonomi kreatif berbentuk kerajinan tangan masyarakat, dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan beberapa potensi memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang dapat menghadirkan para wisatawan.

Menyaksikan potensi yang ada sekaligus menghadapi dinamika dan tantangan global dalam perkembangan pariwisata, maka dituntut suatu perencanaan yang strategis, sistematis, dan terpadu menyangkut pembangunan Kepariwisata, baik dari aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, maupun kelembagaan kepariwisataan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Takalar merupakan pedoman yang dapat menjadi acuan dan arahan dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Takalar bagi para pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat. Dengan besar harapan agar pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Takalar ke depan lebih teratur, terarah, dan terpadu sesuai dengan kondisi wilayah dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Takalar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata Daerah” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan

kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” yaitu daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” yaitu daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” yaitu daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pembangunanDTW” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan di DPD dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan DTWD” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan DTWD” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan Daya Tarik Wisata dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) yaitu jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) yaitu jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relative panjang.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “produk pariwisata” yaitu barang dan/atau jasa disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata di Destinasi Pariwisata.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “keunikan” yaitu suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti : relief, patung, monumen, dan rumah adat. Yang dimaksud dengan “nilai autentik” yaitu nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “standar usaha pariwisata” yaitu rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usahapariwisata. Yang dimaksud dengan “sertifikasi usaha pariwisata” yaitu proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 05

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH TAHUN 2020-2035

TAHAP I (PERTAMA) RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPPARDA) KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020-2035

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

- Bagian-A : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH**
- Bagian-B : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH**
- Bagian-C : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATADAERAH**
- Bagian-D : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

Bagian-A : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DPD

Arah Kebijakan 1 : Perencanaan Pembangunan DPD, KPPD dan KSPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Menyusun indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Takalar	<p>a. Penyusunan dan pembuatan rencana induk pembangunan DPD yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPD Polombangkeng –Pattallassang-Polongbangkeng Selatan dan Sekitarnya; 2. DPD Manggarabombang-Mappakasunggu-Sanrobone dansekitarnya; 3. DPD Galesong Selatan-Galesong-Galesong Utara dan sekitarnya; 4. DPD Kepulauan Tanakeke dan sekitarnya. <p>a. Penyusunan dan pembuatan rencana detail pembangunan KPPD yang meliputi :</p>						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kebudayaan, dan Kepariwisata

1. KPPD wisata air terjun-telaga-bendungan Bissua Lassang dan sekitarnya;
2. KPPD wisata taman buatan Balangtanaya dan sekitarnya;
3. KPPD wisata sungai Panrannuanguku dan sekitarnya;
4. KSPD taman hiburan-alun-alun-wisata kota (*urban tourism*) Kalabbirang dan sekitarnya;
5. KPPD wisata kuliner-sungai Pappa dan sekitarnya;
6. KPPD wisata panorama pantai Laguruda dan sekitarnya;
7. KPPD wisata panorama pantai Popo-Mangindara dan sekitarnya;
8. KPPD wisata panorama pantai Boe' Mappakalompo dan sekitarnya;
9. KPPD wisata panorama pantai Palalakkang dan sekitarnya;
10. KPPD wisata pantai-wisata kuliner-PPI Beba Tamasaju dan sekitarnya;
11. KPPD wisata pantai Gusung Bontosunggu dan sekitarnya;
12. KPPD wisata panorama pantai Tamalate dan sekitarnya;
13. KPPD wisata panorama pantai pasir putih-hutan bakau-menara api (*mercusuar*) Balangdatu dan sekitarnya; dan

14. KPPD wisata hutan bakau-wisata pantai-wisata biota bawah laut Rewataya dan sekitarnya.

b. Penyusunan dan pembuatan rencana detail pembangunan KSPD yang meliputi :

1. KSPD wisata hutan lindung-taman berburu-air terjun-telaga Ko'mara dan sekitarnya;
2. KSPD wisata air terjun-telaga-bukit Barugaya dan sekitarnya;
3. KSPD wisata bukit Bulu Pedda-monumen juang LAPRIS-permandian saluka Bulukunyi dan sekitarnya;
4. KSPD wisata panorama puncak gunung Buakanga-hutan lindung Cakura dan sekitarnya;
5. KSPD wisata panorama pantai Lamangkia-pantai Topejawa dan sekitarnya;
6. KSPD wisata panorama pantai Punaga dan sekitarnya;
7. KSPD wisata pantai Puntondo-wisata hutan bakau-wisata teluk Laikang dan sekitarnya;
8. KSPD wisata pantai Pokko-pantai Paria Lau-penjara tua Takalar dan sekitarnya;
9. KSPD wisata pantai Galumbaya Ujung Baji dan sekitarnya;
10. KSPD wisata panorama pantai Rita-pantai Saro-pantai Kanaeng Bontokanang dan sekitarnya;
11. KSPD wisata panorama pantai-kawasan kuliner-

		<p>wisata pulau Sanrobengi Boddia dan sekitarnya;</p> <p>12. KSPD wisata panorama pantai Sampulungan dan sekitarnya; dan</p> <p>13. KSPD wisata panorama pantai-wisata bawah laut-wisata pulau Dayang-dayangan Mattirobaji dan sekitarnya.</p>						
2	Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD, KPPD dan KSPD.	Penyusunan dan pembuatan rencana tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di DPD, KPPD dan KSPD						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kebudayaan, Tata Ruang, dan Kepariwisata.

Arah Kebijakan 2 : Implementasi Pembangunan DPD, KPPD dan KSPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Menyusun indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Takalar.	Penyusunan indikasi program pembangunan DPD, KPPD dan KSPD secara sistematis dan integratif.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Kepariwisata.

Arah Kebijakan 3: Pengendalian Implementasi Pembangunan DPD, KPPD dan KSPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Menegakkan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPD, KPPD dan KSPD.	a) Penyiapan peraturan rencana induk pembangunan DPD.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kepariwisata.
		b) Penyiapan peraturan rencana detail KPPD dan KSPD.						
		c) Penerapan peraturan rencana induk pembangunan DPD.						
		d) Penerapan peraturan rencana detail KPPD dan KSPD.						
2	Meningkatkan koordinasi antara SKPD, pelaku usaha dan masyarakat.	a) Penyebarluasan informasi dan publikasi peraturan tentang DPD, KPPD dan KSPD.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kepariwisata.
		b) Penyusunan standard penyebaran informasi dan publikasi peraturan tentang DPD, KPPD, dan KSPD kepada masyarakat luas dan pelaku usaha pariwisata.						

2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA DAERAH (DTWD)

Arah Kebijakan 1 : Perintisan pembangunan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan Daerah

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan Daya Tarik Wisata Baru Di Berbagai Kawasan Pariwisata Yang Belum Berkembang.	<p>a. DPD Polombangkeng Utara-DPD Pattallassang-DPD Polombangkeng Selatan dan Sekitarnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> Hutan Lindung, Taman Berburu Rusa, Air Terjun dan Telaga Ko'mara; Bukit, Danau, Air Terjun, Telaga, Agrowisata, Wahana <i>Outbond</i>, Wahana Kemah (<i>Camping Ground</i>) Baragugaya; Bendungan Bissua, Bukit, Wisata Budidaya, Agrowisata, dan Pemancingan (<i>Wisata Fishing</i>) Air Terjun dan Telaga Lassang; Wisata Buatan, Agrowista, dan Wisata Kerajinan, Balangatanaya; Taman Cinta Palleko; 						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Pertanian, Kebudayaan, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Kepariwisata.

		<p>6. Aliran Sungai Panjarungang Panrannuangku;</p> <p>7. Hutan Lindung, Taman Berburu, Gunung Buakanga, Aliran Sungai, Wahana <i>Outbond</i>, Wahana Kemah (<i>Camping Ground</i>) Cakura;</p> <p>8. Aliran Sungai dan Pesta Lammang Lantang;</p> <p>9. Bukit Bulu Pedda, Monumen Juang LAPRIS, dan Permandian Saluka;</p> <p>10. Bungung Lompoa (Sumur Tua) dan Makam Tu Panrita Sabintang;</p> <p>11. Kebun Lengkeng (Agrowisata) Pallantikang;</p> <p>12. Gedung Kesenian, Baruga Karaeng Bainea, Balla Lompoa (Rumah Adat), dan Taman Makam Pahlawan Kalabbirang;</p> <p>13. Alun-Alun H.Makkatang Dg.Sibali dan Taman Kita; dan</p> <p>14. Kawasan Sungai dan Kawasan Kuliner Pappa.</p>		
		<p>b. DPD Mangngarabombang-DPD Mappakasunggu-DPD Sanrobone dan Sekitarnya:</p> <p>1. Pantai Lamangkia, Pantai Cinta, dan Permancingan (Wisata <i>Fishing</i>) Topejawa;</p> <p>2. Muara Sungai, Jembatan, dan Atraksi Budaya Maudu Lompoa Cikoang;</p> <p>3. Pantai, Teluk, dan Keanekaragaman Hayati serta Biota Bawah Laut Punaga;</p> <p>4. Pantai Puntondo, Teluk, Penyelaman, Pemancingan</p>		<p>Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Pertanian, Kebudayaan, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Kepariwisataaan.</p>

		<p>(Wisata <i>Fishing</i>), Penyelaman (<i>Diving/Snorkeling</i>), Hutan Bakau (<i>Mangrove</i>), dan Balla Lompoa (Rumah Adat) Laikang;</p> <p>5. Pantai Paria Lau, Hutan Bakau (<i>Mangrove</i>), Pulau, Muara Sungai Takalar Lama, Penjara Tua, Budidaya Perikanan, dan Perikanan (<i>Fishing</i>) Takalar;</p> <p>6. Qur'an Barakka, Kerajinan Tangan Gerabah dan Guci Patani;</p> <p>7. Pantai Galumbaya, Wisata Budidaya Perikanan, dan Perikanan (<i>Fishing</i>) Ujung Baji;</p> <p>8. Balla Lompoa (Rumah Adat), Benteng Pertahanan, dan Makam Raja-raja Sanrobone;</p> <p>9. Pantai, Budidaya Perikanan, dan Pemancingan (Wisata <i>Fishing</i>) Laguruda; dan</p> <p>10. Budidaya Perikanan, Pemancingan (<i>Fishing</i>), dan Bungung Lompoa (Sumur Tua) Banyuanyara.</p>		
		<p>c. DPD Galesong Selatan-DPD Galesong-DPD Galesong Utara dan Sekitarnya :</p> <p>1. Pantai Saro, Pantai Rita, Accera Kalompoang Bontokanang;</p> <p>2. Pantai Popo & Pantai Mangindara;</p> <p>3. Pantai Boddia, Bangunan Rencana Pelabuhan Laut Galesong, Kawasan Kuliner, dan Pulau Sanrobengi Boddia;</p> <p>4. Pantai Boe Mappakalompo;</p>		<p>Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Pertanian, Kebudayaan, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Kepariwisata.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> 5. Pantai Sampulungan; 6. Balla Lompoa (Rumah Adat) Galesong; 7. Kawasan Kuliner PPI Beba dan Pantai Tamasaju; 8. Pantai Tamalate; dan 9. Pantai Gusung Bontosunggu. 						
--	--	--	--	--	--	--	--

Arah Kebijakan 2 : Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong perkembangan destinasi pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> a) Inovasi produk dalam meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan yang sedang berkembang. b) Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi daya tarik wisata. c) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik 						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perdagangan, Koperasi danUMKM, Pemberdayaan Masyarakat dan Pekerjaan Umum.

		wisata.					
2	Memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.	<p>a) Pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan, pegunungan dan budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.</p> <p>b) Pengawasan pembangunan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata.</p>					Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.

Arah Kebijakan 3 : Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait.	<p>Pengembangan jenis daya tarik wisata dengan berbagai tema yang saling melengkapi, mencakup:</p> <p>a) Pengembangan Wisata Jelajah (Adeventur Tourisme):</p> <ol style="list-style-type: none"> Hutan Lindung, Taman Berburu Rusa, Air Terjun dan Telaga Ko'mara; Puncak Bukit, Danau, Air Terjun, dan Telaga Baragugaya; Puncak Bukit, Air Terjun dan Telaga Lassang; Aliran Sungai Panrannuangku; Puncak Bukit Bulu Pedda Bulukunyi; Hutan Lindung, Taman Berburu, dan Puncak Gunung Buakanga; 						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum, Perencanaan Pembangunan dan Kepariwisata.

7. Sungai Lantang; dan
8. Jelajah Pulau di kawasan Kepulauan Tanakeke.

b) Pengembangan Wisata Bahari :

1. Pantai Lamngkia, Pantai Cinta, dan Permandangan (Wisata *Fishing*) Topejawa;
2. Pantai, Teluk, dan Keanekaragaman Hayati serta Biota Bawah Laut Punaga;
3. Pantai Puntondo, Teluk, Penyelaman, Pemancingan (Wisata *Fishing*), Penyelaman (*Diving/Snorkeling*), dan Hutan Bakau (*Mangrhove*);
4. Pantai Paria Lau, Hutan Bakau (*Mangrhove*), Muara Sungai Takalar Lama, Penjara Tua, Budidaya Perikanan, dan Permandangan (*Fishing*) Takalar;
5. Pantai Galumbaya, Wisata Budidaya Perikanan, dan Permandangan (*Fishing*) Ujung Baji;
6. Pantai, Budidaya Perikanan, dan Pemancingan (Wisata *Fishing*) Laguruda;
7. Pantai Saro dan Pantai Rita Bontokanang;
8. Pantai Popo & Pantai Mangindara;
9. Pantai Boddia, Bangunan Rencana Pelabuhan Laut Galesong, Kawasan Kuliner, dan Pulau Sanrobengi Boddia;

10. Pantai Sampulungan;
11. Pantai Boe Mappakalompo;
12. Kawasan Kuliner PPI Beba dan Pantai Tamasaju;
13. Pantai Tamalate;
14. Pantai Gusung Bontosunggu; dan
15. Pantai, Hutan Mangrove, Keanekaragaman Hayati serta Biota Laut, Budidaya Perikanan, dan Pulau Bahari Kepulauan Tanakeke.

c) Pengembangan Wisata Warisan Budaya dan Sejarah :

1. Pesta Lammang Lantang;
2. Monumen Juang LAPRIS dan Permandian Saluka Buluknyi;
3. A'palili, Sumur Tua (Bungung Lompoa), Makam Tu Panrita Sabintang;
4. Rumah Peninggalan Pahlawan Nasional Ranggong Daeng Romo;
5. Atraksi Budaya Maudu Lompoa Cikoang;
6. Balla Lompoa (Rumah Adat) Laikang;
7. Masjid Tua Takalar Lama;
8. Balla Lompoa (Rumah Adat) dan Benteng Sanrobone;
9. Atraksi Budaya je'ne-je'ne Sappara di Pantai Galumbaya Ujung Baji;
10. Bungung Lompoa (Sumur Tua) Banyuanyara;

11. Masjid Tua dan Makam Raja-raja Sanrobone;
12. Accera Kalompoang di Bontorita Galesong Selatan;
13. Balla Lompoa (Rumah Adat) Galesong;
14. Pesta Nelayan Boddia;
15. Makam Tujua di Bayoa Galesong Kota; dan
16. Atraksi Budaya Akkio Bunting dan Appaddekkko di beberapa wilayah.

d) Pengembangan Wisata Buatan (Wana Wisata) dan Wisata Tirta :

1. Waha Kemah (*Camping Ground*) dan Outbond Barugaya;
2. Taman Wisata Berburu Ko'mara;
3. Bendungan Bissua Lassang;
4. Taman Wisata Balangatanaya;
5. Wahana Kemah (*Camping Ground*) dan *Outbond* Cakura;
6. Wahana Kemah (*Camping Ground*) dan Outbond Bulukunyi;
7. Taman Cinta Palleko;
8. Taman Hiburan (*Thempark*), Jogging Track, Alun-Alun H. Makkatang Dg,Sibali;
9. Balla Lompoa (Rumah Adat) Kalabbirang, Pusat Olahraga (*Sport Centre*), Baruga Karaeng Bainea, Taman, Gedung Juang LAPRIS (Gedung Kesenian), dan Taman Makam Pahlawan;

10. Taman PKK dan Taman KITA;
11. Kebun Lengkeng (Agrowisata);
12. Pantai Cita, Wisata Kuliner, dan Takalar *Beach Waterboom* Topejawa;
13. Penjara Tua dan Pulau Garassi Takalar Lama;
14. Kerajinan tangan Gerabah dan songkok Guru;
15. PPLH Puntondo, Kawasan Kuliner, Penyelaman (Snorkeling/Diving), dan Budidaya Perikanan Laikang;
16. Taman Wisata dan *Water Park* Pantai Rita;
17. Taman Wisata, *Water Park*, Kawasan Kuliner, Bangunan Pelabuhan, dan Pulau Sanrobengi (*Camping Ground* serta *Outbond*) Boddia;
18. Kawasan Kuliner PPI Beba;
19. Taman Wisata dan *Water Park* Pantai Sampulungan;
20. Wisata Pemancingan (*Fishing*), Penyelaman, Budidaya *Mangrove* di beberapa kawasan pesisir;
21. Atraksi Kesenian, *Festival Food*, Pergelaran, Industri Ekonomi Kreatif Berbasis Rumah Tangga (*Home Industri*), dan wisata pertanian (agrowisata) yang tersebar di beberapa wilayah; dan
22. Pariwisata Perkotaan (*Urban Tourisme*) di DPD

		Pattallassang dan Galesong Utara.					
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

Arah Kebijakan 4 : Revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk DPD

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Melaksanakan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatankepariwisataan	a) Inovasi manajemen daya tarik wisata dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan di daya tarik wisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di

<p>pada daya tarik wisata,dan</p>	<p>b) Pengembangan program-program interpretasi dan atraksi/aktivitas wisata di daya tarik wisata termasuk yang berbasis teknologi.</p>		<p>bidang Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup, kehutanan, Kelautan dan Kepariwisata.</p>
	<p>c) Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks lokal (kabupaten/kota), regional (provinsi), dan nasional.</p>		
	<p>d) Peningkatan kualitas dan pembangunan kelengkapan sarana prasarana umum untuk kenyamanan wisatawan di sekitar lokasi daya tarik wisata.</p>		
<p>2 Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan di sekitarnya.</p>	<p>a) Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.</p>		<p>Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup, kehutanan, Kelautan dan Kepariwisata.</p>
	<p>b) Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.</p>		
	<p>c) Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan, perbukitan, dan pesisir pantai) di sekitar lokasi daya tarik wisata.</p>		

3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA

Arah Kebijakan 1 : Pembangunan kemudahan akses bagi wisatawan menuju DPD

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan.	Fasilitasi ketersediaan angkutan moda transportasi lokal ke dan di DPD.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisataaan.
2	Mengembangkan kapasitas angkutan moda transportasi menuju DPD.	Pengembangan kapasitas angkutan moda transportasi lokal ke dan di DPD.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisataaan.
3	Mengembangkan keragaman jenis moda transportasi menuju DPD.	Pengembangan keragaman jenis moda transportasi lokal ke dan di DPD dan lokasi daya tarik wisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisataaan.

Arah Kebijakan 2 : Pembangunan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan menuju DPD

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan kenyamanan dan keamanan moda transportasi menuju DPD.	Peningkatan kenyamanan dan keamanan moda transportasi lokal ke dan di DPD, termasuk penambahan dan pembenahan rambu-rambu menuju DPD dan lokasi daya tarik wisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisata.

Arah Kebijakan 3 : Pembangunan kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju DPD

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Menyediakan sarana dan prasarana pergerakan moda transportasi bagi wisatawan di DPD.	a) Pengembangan ketersediaan sarana dan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan) pada DPD.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan,

	b) Pengembangan sarana jalan menuju DPD dan lokasi daya tarik wisata.						Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum, dan Kepariwisata
	c) Pengembangan terminal, stasiun, dan dermaga sebagai akses DPD Takalar.						
	d) Pembangunan <i>rest area</i> sebagai sarana untuk transit bagi kendaraan-kendaraan besar.						
	e) Pemanfaatan transportasi lokal untuk sarana pergerakan wisatawan ke DPD.						

Arah Kebijakan 4 : Pembangunan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Membangun dan mengembangkan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPD.	Pengembangan sistem jaringan transportasi lokal dan pelayanan terpadu multi moda di Destinasi Pariwisata Daerah.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisata.

Arah Kebijakan 5 : Pembangunan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPD.	Pengembangan ketersediaan informasi rute dan jadwal operasi moda transportasi berbagai jenis moda transportasi lokal berbasis teknologi informasi maupun konvensional.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisata.
2	Mengembangkan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.	Pengembangan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda transportasi lokal.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisata.

4. PEMBANGUNAN FASILITAS PARIWISATA

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan DPD

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mendorong dan meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan DPD.	<p>a) Penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif.</p> <p>b) Kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.</p> <p>c) Kemudahan mendapatkan kredit usaha melalui kebijakan penjaminan oleh pemerintah daerah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.</p>						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi dan UMKM, Perdagangan, dan Lingkungan Hidup.
2	Meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pendukung pariwisata atas inisiatif swasta.	<p>a) Penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan airbersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor, swasta dan masyarakat.</p> <p>b) Pembukaan lahan baru bagi investor, swasta dan masyarakat untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.</p>						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan Pekerjaan Umum.

<p>Mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.</p>	a) Penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan dan air bersih.						<p>Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, dan Kesehatan.</p>
	b) Penyediaan Pusat Informasi Pariwisata						
	c) Penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>)						
	d) Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam						
	e) Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan (<i>early warning system</i>)						
	f) Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah						
	g) Penyediaan fasilitas <i>money changer</i>						
	h) Penyediaan fasilitas khusus bagi						
	i) Penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia						
	j) Penyediaan fasilitas olah raga						
	k) Penyediaan fasilitas bermain anak-anak						
	l) Penyediaan fasilitas parkir yang memadai						
	m) Penyediaan fasilitas sanitasi dan sarana kebersihan						
	n) Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi						

Arah Kebijakan 2 : Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta.	a. Penyusunan regulasi untuk mengatur tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, dan Pekerjaan Umum.
		b) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata						
2	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan.	a) Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola destinasi pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, dan Pekerjaan Umum.
		b) Pemberian peran dan tanggung jawab kepada Pemerintah Desa, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang.						

3	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan.	a) Penyediaan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.					Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pekerjaan Umum.
		b) Evaluasi seluruh prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.					

Arah Kebijakan 3 : Pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta.	a) Penyusunan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata dalam menjaga keberlanjutan daya dukung.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perijinan, Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum.
		b) Koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu destinasi pariwisata.						

2	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan.	a) Pencabutan ijin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perijinan, dan Hukum.
		b) Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.						

5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN

Arah Kebijakan 1 : Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.	a) Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
		b) Perintisan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan.						
		c) Pelatihan dan pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal.						

2	Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.	a) Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan					Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat.
		b) Peningkatan kapasitas organisasi desa dalam pengembangan kepariwisataan					
		c) Pelibatan organisasi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan					

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Meningkatkan kapasitas, keterampilan dan produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata.	a) Peningkatan kapasitas dan keterampilan pengelolaan usaha pariwisata yang dijalankan oleh masyarakat lokal di kawasan pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan Pemberdayaan Masyarakat.
		b) Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat local						
		c) Pemberian modal usaha kecil menengah bagi masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata						
		d) Pelatihan dan pembinaan dalam pengembangan produk yang dikelola masyarakat local						
2	Mengembangkan regulasi untuk mendorong perkembangan usaha	a) Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat/desa wisata dalam pengembangan usaha ekonomi di bidang pariwisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di

ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.	b) Peningkatan keterlibatan organisasi masyarakat /desa wisata dalam pengembangan usaha ekonomi dibidang pariwisata.						bidang Kepariwisataan, Perdagangan, dan Pemberdayaan masyarakat.
--	--	--	--	--	--	--	--

Arah Kebijakan 3 : Penguatan kemitraan antar usaha di bidang kepariwisataan

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mendorong kemitraan antar usaha pariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah.	a) Penyusunan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang pariwisata dalam menggerakkan usaha pariwisata. b) Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk mendorong usaha pariwisata skala UMKM.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan, Perdagangan, Lingkungan Hidup, dan Pemberdayaan Masyarakat.
2	Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa pariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.	a) Fasilitasi peningkatan kualitas produk dan layanan usaha untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan antar usaha. b) Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas produk dan layanan usaha untuk penguatan daya saing produk lokal.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Arah Kebijakan 4 : Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan.	a) Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di DPD. b) Pembentukan dan pengembangan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat.
2	Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata.	a) Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar destinasi pariwisata. b) Peningkatan kualitas kesehatan di seluruh mata rantai kegiatan kepariwisataan. c) Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman d) Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat.
3	Meningkatkan peran masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif	a) Pembentukan, penguatan struktur, dan peningkatan peran aktif polisi pariwisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

kepariwisataan.	b) Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kegiatan pariwisata (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana).							bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat.
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	---

6. PEMBANGUNAN INVESTASI DI BIDANGPARIWISATA

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Memberikan keringanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor pariwisata.	a) Penetapan keringanan pajak dalam periode tertentu bagi pengembangan investasi.						OrganisasiPerangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawabdi bidang Kepariwisata dan Perpajakan.
		b) Menurunkan tarif pajak daerah yang menyebabkan kenaikan harga barang/jasa						
2	Memperbaiki jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor pariwisata.	a) Kemudahan pengurusan visa bagi Penanaman Modal Asing.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perijinan dan Transmigrasi.
		b) Perbaiki jasa pelayanan untuk meningkatkan kesadaran Penanaman Modal Asing akan pentingnya pembayaran pajak.						
		c) Pembuatan aturan yang jelas terkait Penanaman Modal Asing.						

3	Memberikan dukungan melalui respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.	a) Memelihara keamanan lingkungan.					Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Lingkungan Hidup, dan Perpajakan.
		b) Pelibatan masyarakat dalam realisasi kegiatan investasi.					

Arah Kebijakan 2 : Pengembangan kemudahan dalam investasi di bidang pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata.	a) Pengembangan sistem dan mekanisme perizinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Perijinan.
		b) Penyediaan kemudahan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata						
2	Melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.	a) Penyesuaian dan kemudahan urusan kontrak kerja						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Perijinan.
		b) Pengurangan jenis peraturan investasi di bidang pariwisata						

Arah Kebijakan 3 : Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Menyediakan informasi peluang investasi di bidang pariwisata.	Penyediaan informasi profil investasi di bidang pariwisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pelayanan dan Perijinan.
2	Mengembangkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri.	a) Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi. b) Pengembangan berbagai <i>marketing kit</i> investasi. c) Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan. d) Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet dalam dan luar negeri. e) Peningkatan <i>Road show</i> promosi investasi sektor pariwisata ke daerah-daerah dan negara-negara potensial.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pelayanan dan Perijinan.

**Bagian-B : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN
PARIWISATA DAERAH**

Arah Kebijakan 1 : Pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPD.	a) Intensifikasi program promosi dan pemasaran bagi DPD yang belum dikenal. b) Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dalam promosi dan pemasaran DPD.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat.
2	Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi untuk mendorong jumlah kunjungan wisatawan.	a) Intensifikasi promosi dan pemasaran berbasis segmen dan karakteristik wisatawan. b) Peningkatan dan pengembangan media dalam promosi pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat.

3	Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan.	a)	Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis pertemuan komunitas. Misalnya: Pertemuan Keluarga, Pertemuan Alumni Sekolah, dll.					Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Hubungan Masyarakat dan Lingkungan Hidup.
		b)	Intensifikasi program promosi dan pemasaran pada segmen remaja dan anak-anak untuk mengenal alam dan pelestarian lingkungan.					
4	Mengintensifikasi pemasaran wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.	a)	Intensifikasi kegiatan pemasaran MICE kepada perhimpunan profesi.					Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata.
		b)	Kerjasama pemasaran MICE dengan organisasi pariwisata.					

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah Kabupaten Takalar secara berkelanjutan

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Meningkatkan citra pariwisata Daerah di antara para pesaing.	a) Penajaman <i>positioning</i> pariwisata daerah Kabupaten Takalar. b) Peningkatan citra pariwisata berdasarkan pada kekuatan potensi. c) Pelaksanaan pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat.

2	Mengembangkan dan memantapkan <i>Positioning</i> .	a) Pembuatan <i>branding</i> yang mencitrakan pariwisata daerah Kabupaten Takalar.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat.
		b) Penggalan potensi pariwisata dengan memperhatikan aspek daya tarik wisata yang dominan.						
		c) Pengembangan pemasaran pariwisata berbasis pada alam.						
3	Mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen.	a) Pengembangan sosial media dalam menyebarkan <i>brand image daerah</i> Kabupaten Takalar.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kesehatan, dan Hukum.
		b) Penerapan aturan apa yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan oleh wisatawan.						
		c) Penerapan harga yang standar dalam melindungi hak-hak konsumen.						

Arah Kebijakan 3 : Pengembangan citra pariwisata daerah Kabupaten Takalar sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, berdaya saing dan berkelanjutan

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Meningkatkan kehadiran media dalam	a) <i>Public Relation-ing</i> (PR-ing) yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

rangka meningkatkan citra positif pariwisata Daerah.	b) Pengadaan <i>Tourism Information Center</i> (TIC).					bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat.
	c) Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran (media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i>).					
	d) Peningkatan kualitas <i>website</i> pariwisata Daerah Kabupaten Takalar					
	d) Penggalan potensi pariwisata dengan memperhatikan aspek daya tarik wisata yang dominan.					
	e) Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar <i>tourism cyber campaign</i> , melalui : 1) <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools</i> , dan lain-lain. 2) <i>Social networking machines</i> (<i>facebook, twitter, youtube</i> , dan lain-lain). 3) <i>On-line events</i> (<i>contest, blogging events</i> , dan lain-lain).					
	f) Pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i> pariwisata.					

Arah Kebijakan 4 : pembangunan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah.	<p>a) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program promosi dalam pengembangan investasi.</p> <p>b) Penguatan promosi bermitra dengan pelaku usaha pariwisata.</p> <p>c) Pengembangan kemitraan promosi dengan organisasi pariwisata.</p> <p>d. Fasilitasi penjualan secara langsung kepada wisatawan.</p>						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat.
2	Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.	<p>a) Pengembangan standard pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab.</p> <p>b) Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat sebagai tuan rumah dan penerima manfaat.</p> <p>c) Pengembangan media pemasaran yang ramah lingkungan.</p> <p>d) Penerapan pola insentif bagi usaha pariwisata yang melakukan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab.</p>						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat.

Arah Kebijakan 5 : Pengembangan promosi destinasi tematik

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu.	<p>a) Peningkatan program promosi berbasis tema tertentu secara terencana dengan pengembangan produk sesuai tema. Misalnya: <i>Tahun Kunjungan Wisata Budaya</i>, dll</p> <p>b) Melaksanakan program promosi bertema khusus.</p> <p>c) Pembuatan bahan promosi secara tematik.</p>						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat.

Bagian-C : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Arah Kebijakan 1 : Penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata	a) Pembentukan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Perdagangan.
		b) Penyusunan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan dan memasarkan produk pariwisata.						
2	Menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usahaPariwisata sejenis untuk meningkatkandaya saing	a) Penyusunan skema kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Perdagangan.
		b) Pembuatan dan pengembangan informasi digital terkait produk pariwisata.						
3	Menfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata	a) Fasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Perdagangan.
		b) Pemberian bantuan dana operasional bagi organisasi industri pariwisata.						
		c) Penyusunan tata kelola organisasi industri pariwisata.						

Arah Kebijakan 2 : Pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Menguatkan kualitas produk pariwisata.	a) Pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi dan UMKM, dan Perdagangan.
		b) Pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata.						
		c) Penggunaan unsur kelokalan dalam produk pariwisata.						
2	Meningkatkan pengemasan produk wisata.	a) Peningkatan kualitas pengemasan produk wisata						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
		c) Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan produk pariwisata.						
3	Menciptakan iklim usaha yang kondusif.	a) Perlindungan bagi industri/usaha kreatif						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
		b) Pendaftaran usaha pariwisata satu atap						

	c) Penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi									bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Pelayanan.
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Arah Kebijakan 3 : Pembangunan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Menfasilitasi dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.	a) Bantuan untuk standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi dan UMKM, dan Perdagangan.
		b) Evaluasi standarisasi dan serifikasi usaha pariwisata yang telah diberikan pada usaha pariwisata secara berkala.						
2	Memberikan insentif untuk menggunakan produk yang	a) Bantuan dana produksi bagi usaha pariwisata yang menggunakan unsur kelokalan.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

memiliki keunikan dan kekhasan lokal.	b) Pemanfaatan unsur dan tema kelokalan dalam usaha pariwisata.									bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi dan UMKM, dan Perdagangan.
---------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Arah Kebijakan 4 : Pembangunan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung perjalanan wisatawan ke DPD

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mendorong pengembangan usaha transportasi pariwisata yang nyaman dan aman.	a) Mempermudah perijinan pendirian usaha transportasi pariwisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perhubungan dan Perijinan.
		b) Pelatihan pengelolaan transportasi.						
		c) Penerapan standarisasi pelayanan transportasi pariwisata						
2	Meningkatkan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.	a) Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perhubungan dan
		b) Peningkatan dan implementasi standar kelayakan operasional usaha transportasi pariwisata.						

		lainnya) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.						bidang Kepariwisataan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Perdagangan.
3	Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha pariwisata.	a) Fasilitasi pengembangan UMKM di bidang pariwisata. b) Penerapan pola bapak angkat dalam pengembangan UMKM pariwisata. c) Pengembangan jejaring pemasaran untuk produk UMKM.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan, Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UMKM, dan Perdagangan.

Arah Kebijakan 6: Pembangunan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip berkelanjutan dan kode etik pariwisata dunia

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan	a) Pengembangan pengelolaan usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di

	dan budaya.	b) Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha-usaha pariwisata.					bidang Kepariwisataan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat, dan Perdagangan.
		c) Penyaluran program CSR yang mendukung pengembangan destinasi pariwisata dan masyarakat.					

Bagian-D : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAANDAERAH

Arah Kebijakan 1 : Reformasi dan restrukturisasi organisasi kepariwisataan daerah di Kabupaten Takalar

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mereposisi urusan pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.	a) Pengembangan fungsi Dinas Pariwisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pemerintahan dan Kepariwisataan.
		b) Peningkatan anggaran pengembangan pariwisata.						
		c) Peninjauan kembali terhadap pengembangan pariwisata.						

2	Menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur SKPD.	a) Penyesuaian organisasi internal SKPD Pariwisata dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan kepariwisataan.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pemerintahan dan Kepariwisata.
		c) Penguatan urusan kepariwisataan di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai peran strategis.						

Arah Kebijakan 2 : Optimalisasi koordinasi antar SKPD

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Mengembangkan perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.	a) Pembentukan unit kerja yang berfungsi untuk mengkoordinasikan dan menggerakkan lintas sektoral dalam urusan pariwisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pemerintahan dan Kepariwisata.
		b) Menjalinkan komunikasi secara insentif lintas sektor.						
		c) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi lintas sektor.						

Arah Kebijakan 3 : Optimalisasi organisasi kepariwisataan dalam mendukung usaha pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Memfasilitasi Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Takalar dalam mendukung pemasaran pariwisata.	a) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Takalar .						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan.
		b) Pemberian bantuan (hibah) untuk operasionalisasi BPPD						
		c) Pengembangan mekanisme dan regulasi koordinasi kewenangan BPPD Kabupaten Takalar dalam program promosi dan pemasaran pariwisata.						
2	Menguatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah.	a) Pembentukan organisasi untuk pelaku pariwisata dalam membantu pembangunan kepariwisataan.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
		b) Pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.						
3	Menfasilitasi dan mengembangkan organisasi masyarakat di bidang pariwisata	a) Fasilitasi peran organisasi masyarakat di bidang pariwisata (Pokdarwis dan Desa Wisata).						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan

	b) Membantu pendanaan dalam pengelolaan, pembinaan dan operasionalisasi organisasi melalui program CSR perusahaan.									dan Pemberdayaan Masyarakat.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

Arah Kebijakan 4 : Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai.	<p>a) Diklat dalam perencanaan strategik (<i>strategic planning</i>) bidang kepariwisataan</p> <p>b) Pendidikan formal atau non formal dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - peningkatan kecakapan manajerial dan teknisbidang kepariwisataan. - Pengembangan kemampuan interaksi sosial (<i>soft skills</i>) seperti negosiasi, diplomasi, dan kemampuan komunikasi (<i>publicspeaking.</i>) - Pelatihan promosi danpemasaran. <p>c) Magang dalam peningkatan keterampilan manajerial di bidang kepariwisataan.</p> <p>d) Pelaksanaan standar kompetensi SDM pengelola <i>e-government</i> kepariwisataan.</p>						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataa, Kepegawaian dan Ketenagakerjaan.

2	Meningkatkan kualitas pegawai di bidang kepariwisataan.	a) Fasilitasi pendidikan lanjutan di bidang kepariwisataan bagi pegawai yang bekerja di bidang kepariwisataan					Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan, Kepegawaian dan Ketenagakerjaan.
		b) Pelibatan pegawai di lembaga-lembaga pelatihan, kajian dan penelitian kepariwisataan.					
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.	a) Magang di lembaga pendidikan kepariwisataan					Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan, Pendidikan, Kepegawaian dan Ketenagakerjaan.
		b) Pelatihan dengan mendatangkan <i>Technical Expert</i> dari lembaga pariwisata ternama.					

Arah Kebijakan 5 : Pembangunan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut :

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAP I (Tahun 2020-2025)					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata.	a) Pemetaan jenis kompetensi faktual dan prospektif bagi SDM industri pariwisata.						Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan
		b) Pelibatan dan implementasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata.						

		c) Pemberian bantuan biaya sertifikasi profesi.							dan Ketenagakerjaan.
2	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan.	a) Pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata. b) Advokasi dan pendampingan pelaksanaan bisnis bagi UMKM pariwisata.							Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi dan UMKM, dan Perdagangan.
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan di bidang kepariwisataan.	a) Fasilitasi pendirian sekolah kepariwisataan yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang berkualitas. b) Penerapan kurikulum dan metode pembelajaran yang baik.							Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pendidikan.

BUPATI TAKALAR



SYAMSARI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
 TAHUN 2020-2035

PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH DALAM RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
 (RIPPARDA) KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020-2035





PEMERINTAH KABUPATEN
TAKALAR

**Kawasan Pengembangan
Parwisata Daerah
(KPPD)**

- 1 Wisata air terjun-telaga-bendungan Bissua-Lassang dan sekitarnya;
- 2 Wisata Taman buatan Balangtanaya dan sekitarnya;
- 3 Wisata sungai panranuangku dan sekitarnya;
- 4 Taman hiburan-alun - alun wisata kota(Urban Tourism) Kalabbirang dan sekitarnya;
- 5 Wisata kuliner-sungai Pappa dan sekitarnya;

PETA PERWILAYAHAN DPD/KPPD/KSPD

(DPD Polongbangkeng Utara-Pattallassang-Polongbangkeng Selatan dan Sekitarnya)



**Kawasan Strategis
Parwisata Daerah
(KSPD)**

- 1 Wisata Hutan Lindung-taman berburu-Air terjun-telaga Ko'mara dan sekitarnya;
- 2 Wisata air terjun-telaga-bukit Barugaya dan sekitarnya;
- 3 Wisata bukit Bulu Pedda-monumen Juang LAPRIS-permandian saluka Bulukunyi dan sekitarnya;
- 4 Wisata panorama puncak gunung Buakanga-hutan lindung Cakura dan sekitarnya




PEMERINTAH KABUPATEN
TAKALAR

Kawasan Pengembangan
Parwisata Daerah
(KPPD)

5 Wisata panorama pantai
Laguruda dan sekitarnya;

PETA PERWILAYAHAN DPD/KPPD/KSPD (DPD Mangarabomba-Mappakasunggu-Sanrobone dan Sekitarnya)



Kawasan Strategis
Parwisata Daerah
(KSPD)

- 5 Wisata panorama pantai
Lamangkia- pantai Topejawa
dan sekitarnya;
- 6 Wisata panorama pantai
punaga dan sekitarnya;
- 7 Wisata Pantai Puntondo-
wisata hutan bakau-wisata
teluk Laikang dan sekitarnya;
- 8 Wisata Pantai Pokko-Pantai
paria Lau-Penjara Tua Takalar
dan sekitarnya;
- 9 Wisata Pantai Galumbaya
Ujung Baji dan sekitarnya;

